



KEPUSTAKAAN
KABUPATEN BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
PUSKAPUS BANGKA SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Huruf d angka 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Bangka Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembertukaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan [Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17], sebagaimana telah terakhir kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2021 [Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 5];

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANGKA SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya disebut DINSOSPMPA adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

7. Kepala Dinas adalah (ipnl) DINSOSPPPA Kabupaten Bangka Selatan.
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris / INS SPPPA Kabupaten Bangka Selatan.
9. Bidang adalah bidang pada DINSOSPPPA Kabupaten Bangka Selatan.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretaria DINSOSPPPA Kabupaten Bangka Selatan.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1). DINSOSPPPA Tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2). DINSOSPPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

DINSOSPPPA mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah.

III III

r "" u ,, , l,, ttu,lnrnl ""~• , , ,,,~ |, "" Hr, ti. lul d ti ,, , ,,, ,,, ,
l f r • > l l'PA ,, , ll , kHHW r,tlwn f III f-

J)"fllrHit Utif Je, l, ftIUHI di lldtrll~ to lllJ, l <llllll rd vHfff
J)ff(HJHUifl d,uJ ,, rllnd1,11,,,,,, llfllll ;

h. JH'tlHWHrU11,1 fl1tl p,'lnl HttHHtt 1,, l,,Jl1JH ti dJ,dutlJ~ s nl,
pr.rnh,ld1l "" pu1.rnpwu1 dttn p,dtndw,w,n 11w,J;

, ' p,nwmrdlrrnrittr, pdrd< "" "" "" f11J1,11 • w111fJlnwt1•, d11t1
J culh,l'l'tar, dulwnwm ,,dmfnf lfrn f "" | "" Ju ,;Jurut un lJ
dj lh p,k un wn1 / J nn n;

l. p ny:,Jcnm~ runn rdu,bUlts1 ,/ U,, llul dlt ,, , dnn r,,)l ,t, l tw f
toninl pc ymJuug srurntJnh t,cu,Jutitmwtm "" f11J (l'Mf{!);

,. pun h lrdyymm no ,luJ lru1 w-nu ,,~mrnr **warga negari**
mlgr n korl» n Uncluk t, -krm w,n;

I, p nyel ng~1lrmn perlnd nr:,u, ds-t sunlru n tJ faj rJ H
pen: ngannn bcncanu:

~ p ny:l ng11arww P ngaruuumnuun encl :; (I' J)) dma
pernb rdny : n pcrcrnpuun, perlndung n urltd",
p ninP,kt.: l' n kuullta J l, Jw l'W,, p nP,rll lnnn f tern dHto
P,end r' dun nnk, P m n hnn J Iuk ArrnJ (PIJA} dHn
p rHndunw n khuuuu an k;

h. p ingar ht n, pombine nn dun p neo rdinn inn Isak nruu n
fun~ i J, m:krcl riatan j HU'

L peng Johf n b rong millk cJu iruh yng m n, di ts nf~ ,u tf
jawab J inan;

j. p nv nu uun, cw luuul dnn pcJr pornn nt , p Jlk s r nun
tu1~ u j bldng no Jiu], p mberduyuun per mpuun ch n
perlindungnn uni k; dun

k. p laknarn un fungHf lnin yi ng dih rlkun ol h 1lt, wen.

|| || ||
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Struktur Organisasi

Pasal 5

Struktur organisasi DINSOSPPP/ ...

a. Kepala Dinas;

Sekretaris, yang memb...

L. ... hltf. Umum dan Kepegawaian; dan

... hltf. ... fffif sional.

c. fl Cl^{'''} ... Kelom
... n, f

cl. Bidang ... n Sosial,

... in f

... inl, re iri
Ind t, ... o t;

Ditnng P m h irdu nnn Perempuan d n erlin n n

Anak, terdiri dari Kelomp J b an Funr. ion t;

() n nn struktur rgnninru i DINSOSPPP **sebagaiman**
Jim ki ud pnd ny t (1) t-re ntum d l, m Le rnpir y n
m rupunkn bagian tidok t rpi. hk n d ri P r turan up ti
ini.

a inn K du

kr etari t inc

(1) kr -trint Dinas yang dipirpin l h kr t ri in
ch, goimnu dlmak ud dulrn Pa l 5 (1) huruf b
m mpuny i tu, m **enyelenggarakan** k rdin i
p Jik unnn tu , s, p mbin an d p MU -rinn du un n
p r n nnnan, p gnn)zun n dan valu **si kinerja, r rma i**
birol ru i, udrnl i tra i k un gan, **administrasi umum,**
p -nutnu ahnnn clnn p ng Joluu I an rig Milik **Daerah.**

(?) ll m nlt'U l unknk tu s **sebagaimana** dima ud pada
ayat (1), Sekretariat Dinas menyelenggarakan fung i :

- a. pengoordinasian kegiatan dan pelaksanaan tugas Dinas;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas;
 - c. pengoordinasian dan pemberian dukungan administrasi keuangan Dinas;
 - d. pengelolaan administrasi umum, jasa penunjang, kerumahtanggaan, kehumasan, kerja sama, kearsipan dan dokumentasi Dinas;
 - e. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
 - f. pembinaan reformasi birokrasi, penataan organisasi, pelayanan publik dan tata laksana Dinas;
 - g. pengelolaan administrasi barang milik daerah dan pengadaan barang dan jasa Dinas;
 - h. pengoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan jasa penunjang, administrasi umum, administrasi perjalanan dinas, humas dan protokoler, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas;
- b. mengelola administrasi barang milik daerah dan pengadaan barang dan jasa Dinas;
- c. mengelola pemeliharaan barang milik daerah, gedung, rumah jabatan, kendaraan dinas, sarana dan prasarana Dinas;

- d. m n oordinn iknn pen tnnn r •forrnul hlrokrnui, orgarrisnai, p layannn publik <lnn tntnlksnnn inns;
- c. m in /inpknn l nhnn nclml111HlroHi k pcgawnlnn, p imblnn in disiplin, p ndkllk n rlnn p .lntlhnn chm p .rnindr h n lingkup inns;
- f. m Inksnnuknn monitoring, vnlunnl Inn p ilapornn k •glutan Stibbagian Umum dun Kcp gnwaian: clan
- g. mclaksanakan tugas Jain yang dlherikan olch S kr taria Din as.

Bagian Ketiga

Bidang Rehabilitasi Sosial

Pasal 8

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi rehabilitasi sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan dan rencana rehabilitasi sosial;
 - b. penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial melalui penyediaan pennakanan, sandang, dan alat bantu;
 - c. pemberian pelayanan reunifikasi keluarga, bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat
 - d. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak bagi penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;

pemberian... pndidikan...
k... hntn d... r... n... clnn <lnn p ng dunn,
lnynnn t rnt urntun p J .nnnn p n luuuran
l < lunq~n. p lnynnuu r unifikn l kelunr ,n clnn l 'Rn n
rt ul nn;

f. l enyr-l lll ' rnmn t huhlllnal no. lnl pen. andng
mnsnlh kc. jnhtcrnnn ostnl (PMJC) lA inn n l ,k~ n
korban HIV/ A/D don Napza di lunr pan ti inl
m lnlui p n ediaan p rnmknnan, sandng, don alat
bnntu:

pcny l n araan kerj s ma antar lcm бага dan
k mitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial
Kabupaten;

h. penanganan dan fasilitasi pemulangan migran korban
tindak kekerasan dari titik debarkasi di Kabupaten ke
tempat asal;

i. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang
rehabilitasi sosial; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas.

(3) Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana di maksud pada
ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal9

(1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (l) huruf d mempunyai tugas
menyelenggarakan perlindungan, pembinaan dan fasilitasi
jaminan sosial anak-anak terlantar, fakir miskin, korban
bencana alam dan sosial.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis dan rencana
perlindungan dan jaminan sosial;

- b. penyelenggaraan dan pemantauan terhadap pelaksanaan perneliharaan, penjangkauan, dan rujukan anak-anak terlantar;
 - c. pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah,
 - d. fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat;
 - e. penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten melalui penyediaan makanan, sandang, tempat penampungan pengungsi;
 - f. penanganan khusus bagi kelompok rentan, dan pelayanan dukungan psikososial korban bencana;
 - g. koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana dan taruna siaga bencana;
 - h. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kellina

Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial

Pasal 10

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan pemberdayaan dan kelembagaan sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis dan rencana pemberdayaan dan kelembagaan sosial;
 - b. fasilitasi pemberdayaan sosial, peningkatan kapasitas dan pendampingan Komunitas Adat Terpencil (KAT);

- c. koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang;
 - d. peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat, dan potensi tenaga kesejahteraan sosial kerabat dan lingkungan Kabupaten;
 - e. peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kerabat masyarakat, SOM, dan penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
 - f. pemeliharaan, rehabilitasi sarana prasarana serta pengamanan taman makam pahlawan nasional Kabupaten;
 - g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan dan kelembagaan sosial; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 11

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f mempunyai tugas menyelenggarakan fasilitasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. penyelenggaraan sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi dan advokasi kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk PPRG kewenangan Kabupaten;

- c. pembinaan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten;
 - d. penyediaan sarana penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten;
 - e. pendampingan dan advokasi kebijakan terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan tingkat Daerah, dan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan;
 - f. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah;
 - g. fasilitasi peningkatan kualitas keluarga, penyediaan layanan bagi keluarga, serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG), dan Pemenuhan Hak Anak;
 - h. pengelolaan sistem data gender dan anak dalam kelembagaan data;
 - i. pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan Kabupaten;
 - j. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten;
 - k. pencegahan kekerasan terhadap anak, penyediaan layanan serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - l. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

I p f, n " < f Jju h,
r l ml ok ,f h too r: III, lonni

P nl l~

I i tin d l un r m DIN ' . l l P J \ c l H p n t d t, r, p n r l l h n t , l r u n t i o n n l
, u l v n n n n l h u t u h n n l n p l n n n n < l l n l , k n c: n f
l n t h t n t u n n l m t n n t i p r. u m l u u ,. i n c l, n , n n .

Pnsnl J.

- (1) Ket nuk jn atn n f n , i o n n l s b a a i r n a n n d i m . k n J J
dalam Pa al l 2 m m p u n n i t u n s p l a y a n a n f u n g i n a l
dalam p I n k a n a n t u g a d a n f u n g s i j a b t a n a d r n i n i s r a o r
m a i n g - m a i n .
- (2) K l o m p o k j a b a t a n f u n g s i o n a l s e b a a i r n a n a d i m a k s u d p a d a
a a t (1) d i p i m p i n o l e h s u b k o o r d i n a t o r y a n g d i t e t a p k a n o l e h
B u p a t i d e n g a n m e m p e r h a t i k a n k o m p e t e n s i d a n k e a h l i a n
s e s u a i d e n g a n b i d a n g t u g a s n y a .
- (3) S u b k o o r d i n a t o r s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (2)
m e l a k s a n a k a n t u g a s k o o r d i n a s i d a l a m p e n y u s u n a n
r e n c a n a , p e l a k s a n a a n d a n p e n g e n d a l i a n , p e m a n t a u a n d a n
e v a l u a s i , s e r t a p e l a p o r a n s e s u a i d e n g a n r u a n g l i n g k u p
b i d a n g t u g a s .
- (4) K e t e n t u a n l e b i h l a n j u t m e n g e n a i p e l a k s a n a a n t u g a s d a n
p e n u g a s a n S u b k o o r d i n a t o r d a n K e l o m p o k J a b a t a n
F u n g s i o n a l d i l a k s a n a k a n s e s u a i k e t e n t u a n p e r a t u r a n
p e r u n d a n g - u n d a n g a n .

Pasal 14

- (1) K e l o m p o k j a b a t a n f u n g s i o n a l s e b a g a i m a n a d i m a k s u d
d a l a m P a s a l 1 2 , t e r d i r i a t a s b e r b a g a i j e n i s j a b a t a n
f u n g s i o n a l s e s u a i d e n g a n b i d a n g k e a h l i a n y a n g
p e n g a n g k a t a n n y a s e s u a i d e n g a n k e t e n t u a n p e r a t u r a n
p e r u n d a n g - u n d a n g a n .
- (2) J e n j a n g d a n j u m l a h k e l o m p o k j a b a t a n f u n g s i o n a l
s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i t e n t u k a n
b e r d a s a r k a n k e b u t u h a n y a n g d i d a s a r i a t a s a n a l i s i s j a b a t a n
d a n a n a l i s i s b e b a n k e r j a .

- (3) Tugas jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BABIV

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan Dinas.

Pasal 16

- (1) DINSOSPPPA harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar bidang di lingkungan Dinas.
- (2) Proses bisnis antar bidang di lingkungan DINSOSPPPA sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

Kepala DINSOSPPPA menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara berkala atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

Pasal 18

DINSOSPPPA harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

Pasal 19

Setiap unsur di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan DIN OSPPPA maupun antar instansi organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 20

Semua unsur di lingkungan DINSOSPPPA harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit or mnisnai lnin ynn secara lingsional mcmpunyai hu bu ngnm kerjn.

BAB V

JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural Eselon IIb.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural Eselon ma.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural Eselon IIIb.
- (4) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural Eselon IVa.

Pasal 25

- (1) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Halaman VII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

Pengantar

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Selatan (Lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2007), dengan ini diundangkan.

Pasal 28


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, dimintakan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pencmatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 18 Januari 2022
BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 18 Januari 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,




H
VAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 2

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
 NOMOR 2 TAHUN 2022
 TENTANG ORGANISASIDAN TATA KERJA DINAS SOSIA
 PEMBERDAYMN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
 ANAK KABUPATEN BANGKA SELATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYMN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



PPATI BANGKA SELATAN,

1 ~ ~ 0 |

17/01/2022